

Peningkatan Peran Satuan Samapta Dalam Pelaksanaan Program Patroli Siaga Bencana Di Wilayah Kota Bogor

Indra Hendratno¹, Mulyadi², Saddam Husein³

¹Indra Hendratno, indrahendratno745@gmail.com

²Mulyadi, mulyadi@unida.ac.id

³Saddam.husein, Saddam.husein@unida.ac.id

ABSTRAK

Dalam membantu penanganan bencana alam di wilayah Kota Bogor maka salah satu pihak yang menangani adalah Satuan Samapta Polresta Bogor Kota. Akan tetapi, seberapa penting peran Satuan Samapta Polresta Bogor Kota dalam penanganan bencana di wilayah Kota Bogor masih perlu dipertanyakan, apakah penanganan bencana merupakan tugas utama Satuan Samapta dalam membantu Pemerintah Daerah menangani bencana, atau hanya sebagai pendukung dalam pelaksanaan penanganan bencana tersebut. Hal ini perlu dikaji lebih mendalam, sehingga dapat diketahui secara pasti peranannya dalam membantu masyarakat yang terdampak bencana serta apa saja hambatan yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yang bersifat deskriptif analisis, yang dimaksudkan untuk memberikan data yang lengkap tentang suatu keadaan. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam upaya mencegah dan menanggulangi bencana, maka Satuan Samapta Polresta Bogor Kota berperan dalam pelaksanaan program patroli siaga bencana, yaitu meliputi kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat, merumuskan mitigasi bencana dan melakukan koordinasi. Secara umum perencanaan dalam penanggulangan bencana dilakukan pada setiap tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Sehingga disusunlah suatu rencana yang spesifik pada setiap tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana tersebut, mulai dari tahap Prabencana dalam situasi tidak terjadi bencana, tahap Prabencana dalam situasi terdapat potensi bencana, pada saat tanggap darurat dan pada tahap pemulihan. Sedangkan hambatan yang dihadapi oleh satuan Samapta Polresta Bogor Kota dalam pelaksanaan program patroli siaga bencana di Kota Bogor terdiri dari 2 (dua) faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari dalam Satuan Samapta Polresta Bogor Kota yaitu terdiri dari terbatasnya jumlah personil, sarana dan prasarana yang belum memadai dan kurangnya koordinasi. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari belum terbangunnya sistem informasi dan komunikasi kebencanaan secara terpadu dan terintegrasi, masih rendahnya pemahaman masyarakat dan aparat pemerintahan dalam menyikapi kondisi rawan bencana serta kurang

tersedianya anggaran yang memadai dalam penanggulangan bencana yang disediakan oleh pemerintah Kota Bogor.

Kata Kunci : Bencana, Peran, Patroli, Satuan Samapta.

PENDAHULUAN

Secara umum, tujuan negara Indonesia tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang mencakup perlindungan seluruh rakyat Indonesia serta tanah airnya, kemajuan kesejahteraan umum, peningkatan tingkat pendidikan nasional, serta partisipasi dalam menjaga perdamaian global berdasarkan prinsip kemerdekaan, perdamaian yang abadi, dan keadilan sosial.¹

Seperti yang dijelaskan dalam Sila kedua Pancasila tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, serta Sila kelima yang menegaskan pentingnya keadilan sosial bagi semua warga Indonesia. Mengenai konsep keadilan ini Allah SWT telah berfirman di dalam QS: Al-Maaidah ayat 8 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شِقَاقُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۗ اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلْقَوَّٰمِيْنَ ۗ.....

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil.....”

Keadilan yang bersumber dari Al-Quran sebagaimana terdapat pada surah Al-Maaidah ayat 8 di atas, secara tegas menyatakan bahwa keadilan merupakan suatu hal utama yang harus ditegakkan, karena merupakan hak setiap manusia, tanpa memandang status sosialnya di masyarakat.

Perkembangan masyarakat di dalam dan luar negeri terus berkembang pesat. Perkembangan ini dipengaruhi oleh globalisasi sebagai suatu proses

¹Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Tanpa Tahun, Hlm. 48

perubahan yang berdampak luas pada berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, sosial, budaya, politik, dan hukum.² Pembangunan nasional bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umum, sebagaimana dijelaskan dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Upaya percepatan pembangunan semakin intens dilakukan, seiring dengan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dan mengakibatkan peningkatan kebutuhan masyarakat.³

Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi warganya, termasuk dari ancaman yang mungkin timbul dari dalam negeri. Perlindungan ini dipercayakan kepada pemerintah, khususnya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Sebagai lembaga yang berfokus pada aspek kemanusiaan, menangani masalah sosial, serta menjaga dan menegakkan hukum, Polri berperan sebagai penegak hukum yang juga mengayomi masyarakat. Dalam masyarakat yang heterogen, berbagai kepentingan dan perspektif yang berbeda dapat mempengaruhi implementasi dan tujuan dari hukum itu sendiri, termasuk dalam tindakan yang diambil oleh polisi dalam menjalankan fungsi penegakan hukum.⁴ ukuran negara maju ialah adanya rasa keamanan dan ketertiban, adanya kemakmuran yang terbebas dari bencana alam.⁵ Oleh karena itu masyarakat berharap polri dapat turut dalam melakukan upaya perlindungan dalam setiap bencana alam yang terjadi.

Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah kondisi yang penting untuk mendukung kemajuan pembangunan dan aktivitas sosial. Masyarakat mengharapkan situasi kamtibmas yang stabil, yang dapat menciptakan perasaan

²Endeh Suhartini, *Analisis Kepastian Hukum Alat Bukti Pada Perjanjian Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat, Vol 2 No. 1, Maret 2016, Hlm. 24

³Martin Roestamy, Sudiman Sihotang, dan Asep Hidayat, *Tinjauan Yuridis Hak Pembeli Kios Hasil Kerjasama Pembangunan Pasar Tradisional Dengan Sistem Build Operate And Transfer (BOT) di Kabupaten Bogor*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat, Volume 3 No. 1, Maret 2017, Hlm. 70

⁴Harie Tuesang, *Upaya Penegakan Hukum dalam Era Reformasi*, Restu Agung, Jakarta, 2019, Hlm.10

⁵Eka Sapari, Dadang Suprijatna, dan Mulyadi, *Optimalisasi Pengarsipan di Samsat Kota Bogor Dihilungkan dengan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat, Vol 3 No. 2, September 2017, Hlm. 148

aman dan damai bagi semua orang, serta meningkatkan motivasi dan semangat kerja karena tidak ada kekhawatiran akan gangguan yang mengganggu.⁶

Permasalahan tersebut tidak hanya terbatas pada pelanggaran hukum dan kejahatan. Salah satunya adalah bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam maupun faktor lainnya. Bencana merujuk pada peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat, bisa disebabkan oleh faktor alam, faktor bukan alam, atau campuran dari keduanya.

Bencana adalah kejadian atau serangkaian kejadian yang disebabkan oleh alam atau manusia. Dampak langsungnya dapat menyebabkan korban dan penderitaan manusia, kerugian materiil, kerusakan lingkungan, serta kerusakan pada infrastruktur umum. Dampak jangka panjangnya bisa mengganggu tata kehidupan dan penghidupan masyarakat dalam berbagai aspek seperti ideologi, politik, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Pada akhirnya, hal ini dapat menghambat pembangunan nasional dan memerlukan penanganan yang serius.

Bencana alam, sebagai peristiwa alam, bisa terjadi tanpa peringatan, di mana saja dan kapan saja, dan dapat menyebabkan kerugian baik dalam hal materi maupun hal-hal yang tidak berwujud bagi kehidupan masyarakat. Bencana adalah kondisi yang menyebabkan kerugian korban, kerusakan, dan dampak negatif lainnya. Indonesia dikenal sebagai negara yang menghadapi berbagai jenis bencana yang kompleks.

Bencana alam sering terjadi di Indonesia. Kementerian Sosial telah menginisiasi program Kampung Siaga Bencana, sementara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengembangkan program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana. Kedua program ini merupakan inisiatif pemerintah untuk mengatasi bencana dengan melibatkan masyarakat setempat. Longsor adalah salah satu bencana alam yang sering terjadi di daerah pegunungan di wilayah

⁶Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, Hlm.32

tropis yang lembap, terutama akibat curah hujan yang tinggi. Longsor adalah pergerakan material di lereng yang terjadi karena gaya gravitasi. Kejadian ini dapat menyebabkan kerusakan fisik pada properti dan infrastruktur, serta mengancam jiwa.⁷

Bencana alam geologis terjadi karena gaya-gaya yang berasal dari dalam bumi. Sementara itu, bencana alam klimatologis disebabkan oleh perubahan iklim, suhu, atau cuaca. Bencana alam ekstra-terestrial terjadi karena gaya atau energi dari luar bumi. Bencana alam geologis dan klimatologis sering kali memiliki dampak yang signifikan terhadap manusia.⁸

Bencana alam seperti gempa bumi dan tanah longsor, serta bencana yang disebabkan oleh kecelakaan atau kesengajaan manusia seperti kebakaran dan ledakan, seringkali mengakibatkan runtuhnya bangunan dan menimbulkan korban jiwa. Dalam bencana dengan skala besar, seringkali sulit untuk menemukan semua korban dengan cepat, sehingga masih ada kesempatan untuk menyelamatkan nyawa korban. Pencarian korban umumnya dilakukan oleh tim Search And Rescue (SAR) yang terdiri dari orang-orang yang dilengkapi dengan peralatan manual, serta dapat melibatkan anjing pelacak terlatih untuk mencari di antara puing-puing reruntuhan.⁹

Perlunya fokus dan tindakan terhadap bencana alam disebabkan oleh kebutuhan akan manajemen bencana yang efektif, yang terbagi menjadi periode sebelum, selama, dan setelah bencana. Penanganan bencana melibatkan serangkaian tahapan, seperti tahap darurat saat bencana terjadi, tahap pemulihan, tahap rekonstruksi, serta tahap pencegahan untuk mengurangi risiko masa depan.

⁷BNPB, *Tanggap Tangkas Tangguh Menghadapi Bencana*, Edisi 2015, Hlm. 7

⁸Standar Nasional Indonesia, *Pemeriksaan Lokasi Bencana Gerakan Tanah*, Badan Standarisasi Nasional, 2004, Hlm. 15

⁹Bevaola Kusumasari, *Manajemen Bencana dan Kapabilitas Pemerintah Lokal*, Gava Media, Yogyakarta, 2014, Hlm. 16

Hal ini disebabkan oleh kinerja sistem manajemen penanggulangan bencana yang belum mencapai tingkat optimal, meskipun kerangka hukum untuk organisasi penanggulangan bencana dari tingkat pusat hingga daerah telah tersedia. Masalah ini muncul karena kendala dalam koordinasi yang belum solid dari pemerintah, kurangnya profesionalisme personel terkait, serta keterbatasan dalam sarana, prasarana, dan anggaran untuk penanganan bencana. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam upaya ini juga rendah. Begitu pula, peran Polri dalam mendukung manajemen penanggulangan bencana belum mencapai tingkat optimal.¹⁰

Perubahan dalam lingkungan strategis yang mencakup skala global, regional, dan nasional memiliki dampak yang signifikan terhadap cara penanggulangan bencana diatur, termasuk strategi pelaksanaan peran Polri dalam memastikan kestabilan keamanan domestik. Lingkungan strategis tersebut mempengaruhi bagaimana peran Polri diimplementasikan dari segi eksternal.

Ada harapan untuk meningkatkan manajemen penanggulangan bencana dan peran Polri dengan memastikan ketersediaan sumber daya yang diperlukan secara internal dalam penanggulangan bencana, serta operasionalisasi yang efektif dalam setiap tahapan penanganan bencana secara eksternal. Hal ini bertujuan untuk menjaga stabilitas keamanan dalam negeri yang kokoh dan terjamin.

Guna membantu antisipasi dan penanganan bencana alam di wilayah Kota Bogor maka salah satu pihak yang menangani adalah Satuan Samapta Polresta Bogor Kota, di mana wilayah Kota Bogor yang akhir-akhir ini sering menghadapi curah hujan tidak menentu, kadang sedang, kadang juga cukup tinggi di beberapa wilayah Kota Bogor, tentu saja ini semua menjadikan Kota Bogor sebagai daerah yang rawan terjadinya bencana.

¹⁰*Ibid*, Hlm. 18

Dengan mempertimbangkan banyaknya pohon besar di Kota Bogor yang meningkatkan risiko tumbang, serta adanya tebing curam yang rentan terhadap longsor, kekhawatiran muncul terkait dampak hujan dengan intensitas tinggi yang dapat memicu kejadian seperti longsor, tumbangnya pohon, dan banjir di sebagian wilayah. Satuan Samapta Polresta Bogor Kota telah disiapkan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana tak terduga seperti banjir, longsor, dan bencana alam lainnya yang dapat terjadi di Kota Bogor.

Intensitas hujan yang tinggi pada akhir-akhir minggu ini, membuat tim SAR selalu rutin melakukan patroli pemantauan debit air sungai dengan tujuan untuk mendeteksi sedini mungkin apabila ada tanda-tanda air sungai meluap dapat diantisipasi secepat mungkin. Giat patroli guna *monitoring* debit air sungai pasca hujan deras, agar jika terjadi musibah banjir dapat dengan segera mengambil langkah-langkah antisipasi penanganan banjir secara cepat guna melakukan penyelamatan kepada masyarakat yang tertimpa musibah bencana alam.¹¹

Hal ini merupakan wujud Bhakti Polresta Bogor Kota melalui Satuan Samapta Polresta Bogor Kota untuk menciptakan rasa aman dan nyaman serta kedekatan emosional antara kepolisian dengan masyarakat, dan tentu kegiatan ini bertujuan agar anggota Satuan Samapta Polresta Bogor Kota selalu siap dalam membantu masyarakat apabila dibutuhkan. Mencermati kondisi tersebut, Satuan Samapta Polresta Bogor Kota melaksanakan siaga SAR untuk menghadapi bencana dan memastikan kesiapan personil apabila sewaktu-waktu terjadi bencana anggota sudah siap di gerakan dengan cepat.

Dengan adanya Satuan Samapta Polresta Bogor Kota ini masyarakat menjadi paham maksud dan tujuannya, tentu selain menjadi Regu Tanggap Bencana, Regu SAR Kepolisian juga bisa membantu masyarakat dalam semua

¹¹BNPB, *Op.cit*, Hlm. 11

bidang yang dibutuhkan. Satuan Samapta akan terus melakukan upaya pemantauan perkembangan potensi bencana alam, sehingga dapat sesegera mungkin untuk melakukan penyelamatan dan pengamanan ketika terjadi bencana.

Akan tetapi, seberapa penting peran Satuan Samapta Polresta Bogor Kota dalam penanganan bencana di wilayah Kota Bogor masih perlu dipertanyakan, apakah penanganan bencana merupakan tugas utama Satuan Samapta dalam membantu Pemerintah Daerah menangani bencana, atau hanya sebagai pendukung dalam pelaksanaan penanganan bencana tersebut. Hal ini perlu dikaji lebih mendalam, sehingga dapat diketahui secara pasti peranannya dalam membantu masyarakat yang terdampak bencana.

Dari permasalahan tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui peningkatan peran satuan samapta dalam pelaksanaan program patroli siaga bencana di wilayah kota Bogor.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan kerangka yang memberikan kemudahan kepada peneliti untuk melakukan langkah-langkah dalam penelitian penggunaan metode berimplikasi pada teknik pengumpulan data sampai pada analisis.¹²

Metode penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan normatif yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan, teori asas, dan pendapat ahli guna mengetahui ketentuan tentang peran Satuan Samapta Polresta Bogor Kota dalam pelaksanaan Program Patroli Siaga Bencana.

¹²Martin Roestamy, Endeh Suhartini dan Ani Yumarni, *Metode Penelitian, Laporan, dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Pada Fakultas Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, 2020, Hlm. 40

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Satuan Samapta Polresta Bogor Kota dalam pelaksanaan Patroli siaga bencana di wilayah Kota Bogor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri

Satuan Samapta Polresta Bogor memiliki kewajiban untuk melakukan patroli siaga di seluruh wilayah hukum kota Bogor. Hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pelindung yaitu melindungi keselamatan jiwa raga dan harta benda. Bila dilihat dari ketentuan Pasal 13 UU Polri maka tugas pokok polri tidak secara jelas menyebut tentang polri sebagai pelindung dari bencana alam, namun dapat dipahami bahwa ketentuan Pasal 14 point 9 UU Polri menyebut polri sebagai pelindung untuk melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan bencana alam.

Ketentuan tersebut sebagai dasar atas terselenggaranya peran Satuan Samapta Polresta Bogor dalam melakukan upaya perlindungan dengan melakukan patroli siaga bencana alam. Bila dijabarkan maka peran Polresta Bogor dalam melakukan upaya perlindungan terhadap jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan dilakukan melalui beberapa upaya, yaitu:

1. Upaya pencegahan bencana

Upaya pencegahan dilakukan melalui patroli siaga bencana untuk melakukan himbuan kepada masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang dapat menimbulkan bencana alam, menghimbau agar masyarakat menjauh dari daerah banjir, longsor, tidak tinggal dekat kali besar.

Dalam upaya satuan samapta melakukan pemantauan terhadap daerah yang rawan bencana. Melakukan patroli siaga artinya siap untuk melakukan tindakan pencegahan, penyelamatan terhadap bagi warga yang terdampak bencana alam. Hal ini merupakan bagian dari kewajiban negara sebagai negara yang bercita-cita mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Negara kesejahteraan ialah negara yang melindungi masyarakatnya dari bencana alam, memberikan keamanan dan keselamatan dari segala bentuk bencana alam yang terjadi.

2. Upaya penyelamatan

Upaya penyelamatan merupakan bagian penting dari peran samapta Polresta Bogor dalam melakukan upaya penyelamatan, meskipun anggota satuan tidak selalu berada pada setiap bencana saat terjadi namun selalu siaga bila ada bencana yang dikabarkan dan terjadi maka langsung dilakukan upaya penyelamatan, melakukan evakuasi, melakukan pencarian terhadap korban guna menyelamatkan maupun menemukan korban yang sudah tidak bernyawa.

Upaya keselamatan dilakukan sesuai dengan arahan komandan dan sesuai dengan SOP yang berlaku dalam penanggulangan bencana.

3. Upaya pemulihan

Upaya pemulihan merupakan tindakan yang dilakukan untuk mengembalikan keadaan saat terjadi bencana alam ke keadaan yang sebelumnya, yaitu melakukan koordinasi dengan pihak masyarakat, pemerintah, dan dinas terkait untuk melakukan pemulihan dengan membersihkan puing-puing yang berhamburan, serta keadaan tanah yang kotor, dan sebagainya.

4. Upaya pemeliharaan lingkungan

Upaya pemeliharaan ialah tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadi kerusakan lingkungan, seperti penggalian tanah yang berlebihan, membakar hutan lindung, dan melakukan pembalakan liar. Mengajak masyarakat untuk menjaga kelestarian alam, tidak merusak lingkungan, tidak membuang sampah dalam kali, dan tidak melakukan okploitasi terhadap Sumber Daya Alam yang berlebihan.

5. Upaya penegakan hukum

Penegakan hukum merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembahasan ini karena bencana alam sering terjadi disebabkan oleh tangan manusia yang melakukan pembalakan liar, merusak alam. Oleh karena itu sesuai dengan tugas dan fungsi satuan Samapta Polresta Bogor maka apabila ditemukan ada orang yang melakukan pelanggaran hukum yang menyebabkan terjadinya bencana alam, maka dapat ditindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hambatan Yang Dihadpi Dalam Pelaksanaan Patroli Siaga Untuk Mencegah Bencana Alam

Hambatan merupakan suatu keadaan yang tidak diharapkan yang menyebabkan suatu harapan menjadi tidak tercapai. Dalam pelaksanaan tugas patroli siaga bencana alam terdapat beberapa hambatan yang dapat dilihat dari aspek internal dan eksternal, yaitu:

Aspek internal:

1. Kurangnya anggota personil

Personil yang melakukan tugas patroli pada satuan samapta Polresta Bogor masih kurang sehingga menjadi salah satu hambatan untuk memaksimalkan peran satuan samapta Polresta Bogor dalam melakukan patroli siaga bencana alam. Personil merupakan kekuatan atau SDM yang mendukung kegiatan kepolisian dalam hal melindungi masyarakat dari bencana alam.

2. Sarana pendukung yang belum memadai

Sarana merupakan pendukung yang digunakan untuk melakukan patroli seperti kendaraan roda dua, roda empat dan sarana pendukung lainnya. Sarana prasarana merupakan fasilitas yang diberikan kepada satuan samapta untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai satuan siap siaga.

3. Kurangnya koordinasi

Kordinasi merupakan alur komunikasi yang dilakukan secara terarah antara tim dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Fakta yang terjadi dalam lapangan masih kurang koordinasi antara tim sehingga menjadi penghambat dalam menjalankan tugas.

Aspek eksternal:

Belum adanya kesadaran masyarakat tentang pentingnya turut dalam penanggulamng bencana yang diwaali dengan upaya pencegahan. Masyarakat merupakan elemen penting dalam dalam upaya menciptakan keamanan dan keselamatan diri.

KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran Satuan Samapta Polresta Bogor Kota dalam pelaksanaan Patroli siaga bencana di wilayah Kota Bogor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 14 point 9 UU Polri menyebut polri sebagai pelindung untuk melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan bencana alam, yang diwujudkan dalam bentuk 1) upaya pencegahan, 2) upaya penyelamatan, 3) upaya pemulihan keadaan setelah bencana alam, 4) upaya pemeliharaan lingkungan yang bebas bencana, 5) upaya penegakan hukum.
2. Hambatan yang dihadapi oleh satuan Samapta Polresta Bogor Kota dalam pelaksanaan program patroli siaga bencana di Kota Bogor terdiri dari 2 (dua) faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari dalam Satuan Samapta Polresta Bogor Kota yaitu terdiri dari terbatasnya jumlah personil, sarana dan prasarana yang belum memadai dan kurangnya koordinasi. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari belum terbangunnya sistem informasi dan komunikasi kebencanaan secara terpadu dan terintegrasi, masih rendahnya pemahaman masyarakat dan aparat pemerintahan dalam menyikapi kondisi rawan bencana serta kurang tersedianya anggaran yang

memadai dalam penanggulangan bencana yang disediakan oleh pemerintah Kota Bogor.

REFERENSI

- Agus Indriyanto dan Arqom Kuswanjono, (2012), *Respon Masyarakat Lokal atas Bencana*, Mizan, Bandung
- Esmi Warassih, (2005), *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, PT. Suryandaru Utama, Semarang.
- Fauziah, (2006), *Bencana Alam: Perlindungan Kesehatan Masyarakat*, EGC Press, Jakarta.
- Hadi Purnomo dan Ronny Sugiantoro, (2010), *Manajemen Bencana*, Media Presindo, Yogyakarta.
- Harie Tuesang, (2019), *Upaya Penegakan Hukum dalam Era Reformasi*, Restu Agung, Jakarta.
- Harsya W.Bachtiar, (2014), *Ilmu Kepolisian*, Gramedia, Jakarta.
- Hendra Cipta, (2014), *Siklus Manajemen Bencana (Respons, Recovery, Mitigasi dan Kesiapsiagaan)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ilham Basri, (2010) *Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Karen Lebaqz, (2009), *Teori-Teori Keadilan*, Nusa Media, Bandung.
- Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, Tanpa Tahun
- Kusumasari, (2014), *Manajemen Bencana dan Kapabilitas Pemerintah Lokal*, Gava Media, Yogyakarta.
- Lawrence Friedman, (2011), *America Law An Introduction Second Edition*, sebagaimana diterjemahkan oleh penerbit, PT Tatanusa, Jakarta.
- Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Tanpa Tahun
- Martin Roestamy, Endeh Suhartini dan Ani Yumarni, (2020), *Metode Penelitian, Laporan, dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Pada Fakultas Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor.

Masaluddin Hamza Baharuddin, (2010)., *Konstruktivisme Kepolisian (Teori, Prinsip, dan Paradigma)*, Pustaka Refleksi, Makassar.

Moh. Kusnardi, (2007), *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta.

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, (2009), *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Bakti, Jakarta.

Momo Kelana, (2005), *Hukum Kepolisian*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

Muhamad Yamin dan Sebastian Matengkar, (2016), *Intelijen Indonesia Towards Profesional Intelligence*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Mukthi Fadjar, (2004), *Tipe Negara Hukum*, Bayu Media dan Intrans, Malang.

Nurjanah, (et.al), (2013), *Manajemen Bencana*, Alfabeta, Bandung.

Philipus M. Hadjon, (2005), *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, Laksbang, Yogyakarta.

Pudjiono, *Prinsip-prinsip Penanggulangan Bencana*, disampaikan pada pelatihan Kesiapan Penanggulangan Kedaruratan, UNICEF, Tanpa Tahun

Ridwan HR, (2006), *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Rozikin Daman, (2012), *Hukum Tata Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sadjijono, (2008), *Mengenal Hukum Kepolisian: Perspektif Kedudukan dan Hubungannya Dalam Hukum Administratif*, Laksbang Mediatama, Surabaya.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Peraturan Kapolri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Manajemen Penanggulangan Bencana

Peraturan Kapolri Nomor 25 Tahun 2011 tentang *Search And Rescue* Polri

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Jurnal:

Ade Heryana, *Pengertian dan Jenis-jenis Bencana*, Jurnal Universitas Esa Unggul, Jakarta, 2020

Didik Supriyoko, Ujang Bahar, dan Mulyadi, *Efektivitas Program Perwira Bhabinkamtibmas Polres Bogor Kota Dalam Penanganan Perkara Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat, Vol 2 No. 2, September 2016

Eka Sapari, Dadang Suprijatna, dan Mulyadi, *Optimalisasi Pengarsipan di Samsat Kota Bogor Dihubungkan dengan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat, Vol 3 No. 2, September 2017

Endeh Suhartini, *Analisis Kepastian Hukum Alat Bukti Pada Perjanjian Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat, Vol 2 No. 1, Maret 2016

Hadiman (et.al), *Materi Mata Kuliah Manajemen Sekuriti Fisik*, Program KIK UI Angkatan XIV, Jakarta, 2010

Mabes Polri, *Bahan Ajaran Fungsi Tehnis Sabhara*, Makalah, Jakarta, tt

Martin Roestamy, Sudiman Sihotang, dan Asep Hidayat, *Tinjauan Yuridis Hak Pembeli Kios Hasil Kerjasama Pembangunan Pasar Tradisional Dengan Sistem Build Operate And Transfer (BOT) di Kabupaten Bogor*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat, Vol 3 No. 1, Maret 2017

Nuruzzaman M.S., *Penerapan Hukum Adat Dalam Mencapai Ketertiban Umum (Studi Perbandingan Antara Hukum Adat dan Hukum Pidana Indonesia)*, Wacana Hukum, Vol. XXIII, 1, April 2017

Nurwati, *Perlindungan Kreditur Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Kredit Kedaraan Bermotor*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat, Volume 1 Nomor 1 Maret 2015

Nurwati dan J. Jopie Gilalo, *Perlindungan Hukum Pada Hak Cipta Dalam Karya Arsitektur Bangunan Cagar Budaya (Studi Kasus Arsitektur Bangunan Cagar Budaya di Kota Bogor)*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat, Vol 3 No. 2, September 2017

Rinto Yulianto, T.N. Syamsah dan Mulyadi, *Penerapan Diskresi Kepolisian Dalam Tugas Pengaturan Lalu Lintas*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat Vol 1 No. 2 Oktober 2015

Saddam Husein, Martin Roestamy, dan Achmad Jaka Santos Adiwijaya, *Pengembangan Model Produktivitas Tanah Wakaf Untuk Pembangunan Gedung Komersial Berbasis Build Operate Transfer (BOT)*, Jurnal Living Law Vol 13 No 1, Januari 2021

Santoso, Dadang Suprijatna, dan J. Jopie Gilalo, *Analisis Yuridis Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat Dalam Penyelesaian Masalah Melalui Musyawarah Berdasarkan Skep Kapolri No.: Skep/737/X/2005 Tentang Kebijakan Dan Strategi Kepolisian (Studi Kasus Polsek Bogor Utara)*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat, Vol. 2 No. 2, September 2016

Wawancara dan Kamus:

Hasan Alwi, *et.al*, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ke-3 Cetakan Keempat, Balai Pustaka, Jakarta 2007

Wawancara dengan Aiptu Unang Ali Hassan Anggota Sabhara Polresta Bogor Kota pada tanggal 02 Mei 2024

W.J.S. Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cetakan Keempat, Balai Pustaka, Jakarta, 2012

Internet:

<http://www.hukumonline.com/hg/narasi/id.html>. diakses pada tanggal 17 Mei 2024 pukul 21.50 WIB

www.indofakta.com/news_21895.html